

## **STUDI KOMPARATIF TENTANG KEBEbasAN WANITA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN AJARAN HADIS**

**Nadila Nur Karimah<sup>1</sup>, Aziz Miftahus Surur<sup>2</sup>, Bustanul Arifin<sup>3</sup>**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri <sup>1,2,3</sup>

Email: [Nadilalandilan12@gmail.com](mailto:Nadilalandilan12@gmail.com)<sup>1</sup>, [azizsurur@uit-lirboyo.ac.id](mailto:azizsurur@uit-lirboyo.ac.id)<sup>2</sup>, [arifinbustan65@gmail.com](mailto:arifinbustan65@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*This study is motivated by the conceptual dilemma between women's freedom in the perspective of Human Rights (HR), which demands total non-discriminatory freedom, and the teachings of hadith, which apply boundaries based on moral values and Islamic law, especially in student environments. The main problem addressed is how to realize proportional freedom for women, enabling freedom of expression, dress, and social participation to be implemented without negating either human rights or religious norms. This research applies a comparative analysis method via literature review and expert interviews, focusing on the three aspects of freedom. The findings reveal that the HR perspective provides broad opportunities for women's freedom, yet its application requires boundaries to avoid conflicting with collective values in religious societies. In contrast, the hadith approach emphasizes a balance between individual rights and moral responsibility, guided by ethics, the principles of amar ma'ruf nahi munkar, and covering the aurat. The study concludes that synergistic integration of universal HR principles and Islamic values in the practice of women's freedom within educational settings is necessary to foster character that is free, responsible, moral, and harmonious.*

**Keywords :** Women's Freedom, Human Rights (HAM), Hadith Teachings

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini berangkat dari dilema konseptual antara kebebasan wanita dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuntut kebebasan total tanpa diskriminasi dan ajaran hadis yang memberi batasan berbasis nilai moral serta syariat Islam, khususnya di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana mewujudkan kebebasan wanita yang proporsional, sehingga hak berpendapat, berbusana, dan berpartisipasi sosial dapat terlaksana tanpa menegasikan norma agama atau hak asasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan pakar, menitikberatkan pada ketiga aspek kebebasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif HAM memberikan ruang luas bagi kebebasan wanita, namun dalam implementasinya memerlukan batasan agar tidak bertentangan dengan nilai kolektif masyarakat religius. Sementara ajaran hadis lebih menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab moral melalui prinsip akhlak, amar ma'ruf nahi munkar, dan menutup aurat. Simpulan dari studi ini adalah perlunya integrasi sinergis antara prinsip universal HAM dan nilai keislaman dalam praktik kebebasan wanita di lingkungan pendidikan, agar dapat membentuk karakter yang bebas,*

*bertanggung jawab, bermoral, dan harmonis.*

**Kata Kunci :** Kebebasan Wanita, Hak Asasi Manusia (HAM), Ajaran Hadis

## A. PENDAHULUAN

Kebebasan wanita merupakan isu yang sangat penting dan mendapat perhatian luas dalam berbagai bidang pemikiran, terutama dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dan ajaran Islam yang bersumber dari hadis, di mana dalam konteks HAM modern, setiap individu, termasuk wanita, memiliki hak fundamental untuk menikmati kebebasan tanpa diskriminasi, mencakup kebebasan berpendapat, berbusana, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara setara<sup>1</sup>, yang ditegaskan dalam instrumen HAM internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Pasal 19 ICCPR yang memberikan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak atas privasi.<sup>2</sup>

sementara itu ajaran hadis sebagai bagian dari syariat Islam memberikan panduan kebebasan wanita yang tidak bersifat mutlak bebas tetapi berada dalam koridor nilai moral dan agama yang menekankan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial, di mana wanita memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam masyarakat, namun tetap harus menjaga kehormatan, kesopanan, dan keharmonisan sosial sesuai norma agama, sehingga kebebasan ini dirancang untuk melindungi martabat dan kesucian wanita sekaligus mengatur tata hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat Islam.<sup>3</sup>

Studi komparatif antara kebebasan wanita dalam perspektif HAM dan hadis ini menjadi sangat relevan terutama dalam konteks lingkungan pelajar. Pendidikan merupakan masa penting di mana pelajar, baik pria maupun wanita, sedang membentuk identitas, pemikiran, dan sikap sosialnya. Kebebasan berpendapat di lingkungan kampus misalnya, menjadi sarana bagi pelajar wanita untuk mengemukakan ide dan aspirasi mereka tanpa takut kehilangan haknya, namun juga diajarkan dengan nilai-nilai adab dan etika yang sesuai dengan norma sosial

---

<sup>1</sup> Erdiansah dan Bakar, "Pandangan Al Qur'an Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)."

<sup>2</sup> Kartikasari, Ham, Perempuan Dan Hak Konstitusional.

<sup>3</sup> Royyan Faqih Azhary, "Kedudukan Perempuan dalam Hadis."

dan keagamaan. Demikian pula, kebebasan berbusana di lingkungan pendidikan sering menjadi perdebatan antara hak individu dan norma agama serta budaya yang berlaku di masyarakat sekitar pesantren atau sekolah. Sedangkan kebebasan dalam berinteraksi sosial diajarkan untuk tetap menjaga keharmonisan, saling menghormati, dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Dengan memahami wawasan dari kedua perspektif ini, pelajar akan lebih mampu menempatkan kebebasan mereka dalam bingkai yang seimbang antara hak universal dan nilai-nilai lokal, khususnya nilai-nilai keislaman yang melandasi interaksi sosial di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan kebebasan wanita dari sisi HAM dan hadis agar dapat menjadi pijakan yang kuat dalam membentuk karakter pelajar yang bebas namun bertanggung jawab dan bermoral.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis komparatif untuk membandingkan kebebasan wanita dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan ajaran hadis, khususnya mengenai kebebasan berpendapat, kebebasan berbusana, dan kebebasan dalam kehidupan sosial, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi literatur tentang HAM, ajaran hadis, dan isu kebebasan wanita di lingkungan pelajar, analisis difokuskan pada bagaimana kedua perspektif ini saling melengkapi, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif dan rekomendasi yang relevan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghormati hak dan tanggung jawab wanita secara proporsional sesuai norma sosial dan agama.<sup>4</sup>

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan wanita dalam berpendapat di lingkungan pelajar menurut perspektif HAM memberikan ruang luas bagi perempuan untuk bebas menyampaikan ide, kritik, dan aspirasi tanpa takut diskriminasi, yang sangat penting untuk mendukung perkembangan intelektual dan

---

<sup>4</sup> Azizah, "Pemikiran Nasaruddin Umar dan Henri Shalahuddin tentang Hadis Kesaksian Wanita."

kepercayaan diri mereka dalam proses belajar mengajar; hal ini sesuai dengan pesan HAM yang menegaskan kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental yang harus dilindungi. Namun, dalam perspektif ajaran hadis, kebebasan berpendapat tetap harus memperhatikan etika dan norma agama dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial, di mana pelajar wanita diajarkan untuk mengungkapkan pandangan secara sopan, bertanggung jawab, dan beradab, sesuai prinsip Islam yang mengedepankan akhlak mulia dan menjaga ukhuwah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dalam lingkungan pelajar bukan hanya soal memberikan suara, tetapi juga bagaimana menyampaikannya secara penuh tanggung jawab dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial yang seimbang, agar tidak menimbulkan konflik atau kerusakan hubungan sosial sekaligus tetap memupuk lingkungan pendidikan yang demokratis dan inklusif.

Terkait kebebasan berbusana, HAM mengakui hak setiap individu untuk memilih pakaian sesuai kebebasan pribadi tanpa paksaan, yang di lingkungan pelajar dapat dilihat pada penerapan kebebasan berekspresi melalui pakaian sekolah, termasuk pemilihan hijab bagi pelajar muslimah. prinsip ini ditegaskan dalam UU dan regulasi pendidikan yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan kepercayaan serta menolak pemaksaan atribut agama tertentu, sehingga seharusnya pelajar diberi hak untuk memilih berdasar keyakinan tanpa tekanan<sup>6</sup> Sementara itu, ajaran hadis memberikan pedoman jelas mengenai batasan menutup aurat, yang menjadi pedoman bagi komunitas pendidikan Islam dalam mengatur tata cara berpakaian yang sopan dan sesuai syariat,<sup>7</sup> Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dalam berbusana dan penghormatan terhadap nilai agama ini penting agar pelajar merasakan kebebasan tanpa harus mengorbankan identitas keagamaan dan norma sosial yang dianut di lingkungan sekolah, sehingga tercipta suasana pendidikan yang inklusif, toleran, dan menghormati keberagaman.

Dalam kehidupan sosial, perspektif HAM menekankan kesetaraan dan hak

<sup>5</sup> Nasoha dkk., Kebebasan Berpendapat dalam Islam : Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah.

<sup>6</sup> Raihani, "Minority Right to Attend Religious Education in Indonesia."

<sup>7</sup> Pratama dan Zali, Fiqh Dan Hadis Dalam Perspektif Gender: Telaah Terhadap Hadis - Hadis Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam.

perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kegiatan sosial dan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, yang bertujuan membangun lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai peran aktif wanita, pentingnya pemberdayaan wanita dalam konteks pendidikan sebagai bentuk realisasi hak asasi.<sup>8</sup> Sedangkan ajaran hadis memberikan pengakuan luas atas peran sosial perempuan selama aktivitas tersebut tidak keluar dari koridor norma Islam yang menuntut kehormatan dan tata tertib sosial, misalnya perempuan diperbolehkan berkiprah di ruang publik, termasuk dalam kegiatan darah dakwah, organisasi sosial, dan kemasyarakatan<sup>9</sup>. Dalam konteks pelajar, hal ini tercermin dalam keterlibatan aktif pelajar wanita dalam organisasi sekolah, kegiatan kemasyarakatan, maupun aktivitas keagamaan yang memperkuat karakter dan kapasitas sosial mereka sebagai bagian dari pembentukan kepribadian yang baik dan pemenuhan hak sosial secara proporsional. Dengan demikian, peran sosial perempuan dalam lingkungan pelajar tidak hanya sebagai peserta pasif, tetapi sebagai agen aktif yang memberi kontribusi positif sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku.

#### **A. KEBEBASAN WANITA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Indikator kebebasan dalam perspektif HAM yang relevan dengan lingkungan pelajar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebebasan Berpendapat:
  - a. Hak pelajar untuk menyampaikan ide, kritik, dan aspirasi secara bebas
 

Hak pelajar untuk menyampaikan ide, kritik, dan aspirasi secara bebas tanpa takut diskriminasi atau sanksi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan berbagai peraturan pendukung lainnya di Indonesia. Hak ini memungkinkan pelajar berekspresi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan akademik secara konstruktif dan bertanggung jawab. Adanya ruang dialog terbuka yang mendukung ekspresi pendapat di kelas, organisasi, dan kegiatan

---

<sup>8</sup> Kurniawan, "Human Rights in Education Implication Schema Based on the Study of the UN Economic and Social Council's 2030 Agenda."

<sup>9</sup> Rohmah dkk., "The Role of Women Ulama in Da'wah in Islamic Boarding Schools."

kampus.<sup>10</sup>

Batas hukum kebebasan berpendapat bagi pelajar di sekolah diatur dengan prinsip bahwa pelajar memiliki hak untuk menyampaikan ide, kritik, dan aspirasi secara bebas, tetapi harus tetap dalam koridor aturan, norma, dan ketertiban yang berlaku di lingkungan sekolah serta sesuai dengan hukum yang lebih luas. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pelajar memiliki hak kebebasan berpendapat. Namun, kebebasan tersebut dibatasi untuk mencegah penyampaian pendapat yang menimbulkan gangguan atau merugikan pihak lain serta menghindari ujaran kebencian, intimidasi, fitnah, dan berita bohong.

Di lingkungan sekolah, penyampaian pendapat harus dilakukan dengan cara yang sopan, santun, dan bertanggung jawab tanpa menyakiti atau mendiskriminasi orang lain. Sekolah berwenang mengatur dan memberikan batasan sesuai dengan kebijakan internal untuk menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif.

Misalnya Pembelajaran interaktif yang diterapkan dikelas IAT A 2 ini merupakan sebuah strategi yang menekankan pada diskusi dan sharing diantara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Diskusi dan sharing yang dijadikan strategi pembelajaran dapat memberikan kesempatan pada setiap mahasiswa untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan dan pengetahuan pengajar atau teman-temannya untuk membangun suatu cara alternatif untuk berfikir dan merasakan, selain itu mahasiswa dapat belajarm untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuannya dan juga dapat mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang rasional.

- a. Penerapan prinsip saling menghormati dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat

Penerapan prinsip saling menghormati dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat sangat penting agar tidak melanggar norma sosial

---

<sup>10</sup> Roqib Dkk., "Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat."

dan etika, terutama di lingkungan pelajar. Prinsip ini mengharuskan setiap individu untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain saat mengemukakan pendapat, serta menyampaikan pendapat tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kesopanan. Dengan begitu, pendapat yang disampaikan tidak menyinggung perasaan, tidak menyakiti, dan tidak melanggar aturan moral maupun sosial yang berlaku di lingkungan sosial, termasuk di sekolah atau kampus. Saling menghormati dalam menyampaikan pendapat mengajarkan seorang pelajar untuk menerima perbedaan dengan sikap terbuka, yang penting mencegah terjadinya konflik antar individu. Ketika seorang pelajar merasa dihargai dan didengarkan, mereka akan lebih mudah menerima pendapat orang lain meskipun berbeda, sehingga membangun suasana yang toleran dan harmonis di lingkungan belajar. Sikap saling menghormati ini menumbuhkan empati dan kesediaan untuk berdialog secara sehat tanpa menyudutkan atau merendahkan pihak lain.

Tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis, yakni kemampuan menganalisis dan menyampaikan argumen yang logis, berdasarkan fakta dan etika komunikasi. Dengan bertanggung jawab, mahasiswa menjadi sadar akan dampak dari kata-kata mereka sehingga menghindari ujaran yang bersifat provokatif, fitnah, atau pelecehan. Hal ini juga menuntut mahasiswa berkomunikasi dengan cara yang sopan dan sesuai norma sehingga diskusi dapat berjalan produktif dan kondusif, memberikan ruang bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara positif.

Di lingkungan pendidikan, penerapan prinsip ini membantu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman untuk belajar, dimana penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan komunikasi yang etis menjadi landasan hubungan antar mahasiswa maupun antara mahasiswa dan guru. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual tetapi juga kemampuan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan

bermasyarakat secara harmonis.<sup>11</sup> Misalnya, dalam konteks lingkungan pendidikan, mahasiswa harus menghindari ujaran yang memprovokasi atau menyudutkan teman lain karena hal ini dapat menimbulkan ketegangan, konflik, dan suasana tidak nyaman di antara sesama. Menghormati norma yang berlaku, seperti menggunakan bahasa yang sopan, tidak melakukan diskriminasi, serta menghargai perbedaan pendapat, merupakan bagian dari etika komunikasi yang harus dijunjung tinggi. Dengan mengutamakan etika komunikasi ini, pelajar diajarkan untuk berinteraksi secara positif yang pada akhirnya menciptakan suasana belajar yang harmonis dan kondusif.

Suasana harmonis dan saling menghargai ini sangat penting karena membantu pelajar merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan ide dan pendapat tanpa rasa takut dihakimi atau diserang secara verbal. Hal ini mendukung terciptanya pembelajaran yang kritis, di mana seorang pelajar secara aktif berpikir dan berpartisipasi dalam diskusi dengan terbuka terhadap pandangan yang berbeda tanpa sikap defensif atau menyalahkan. Dengan demikian, lingkungan pembelajaran menjadi inklusif, produktif, dan mampu mendorong perkembangan intelektual sekaligus sosial emosional. Prinsip ini juga mengajarkan mereka keterampilan sosial penting yang akan berguna sepanjang hidupnya, seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjaga hubungan baik antar individu.

## 2. Kebebasan Berbusana:

- Hak pelajar untuk memilih busana sesuai dengan keyakinan dan identitas pribadi tanpa paksaan atau diskriminasi.

Hak pelajar untuk memilih busana sesuai keyakinan dan identitas pribadi tanpa paksaan atau diskriminasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam regulasi nasional dan internasional. Hak ini menjamin siswa dan mahasiswa, termasuk mayoritas santri, untuk mengekspresikan identitas keyakinan dan personalnya melalui busana tanpa tekanan atau aturan

---

<sup>11</sup> Azzahra dkk., Etika Komunikasi Sebagai Landasan Interaksi Sosial yang Efektif, Sopan dan Bertanggung Jawab.

yang diskriminatif. Dalam lingkungan pelajar mahasiswa yang mayoritas santri, hal ini menjadi penting terutama dalam menyeimbangkan antara aturan pesantren dan kebebasan berekspresi.

Meskipun demikian, hak asasi manusia (HAM) yang melandasi kebebasan berbusana tidak dinyatakan secara eksplisit dalam satu pasal tunggal, melainkan merupakan turunan dari beberapa hak fundamental, terutama hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Hal ini tercermin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945,<sup>12</sup> serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,<sup>13</sup> yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk manifestasinya dalam berbusana sebagai ekspresi keyakinan tersebut. Oleh karena itu, kebebasan berbusana oleh pelajar harus dihormati sebagai bagian dari penghormatan terhadap kebebasan beragama dan identitas pribadi, tanpa adanya paksaan maupun diskriminasi dari pihak manapun, termasuk dalam konteks institusi pendidikan pesantren maupun perguruan tinggi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran dan penghormatan terhadap norma-norma yang berlaku di lingkungan pendidikan, khususnya pada mahasiswa yang mayoritas sebagai santri, santri sebagai mahasiswa mayoritas memiliki aturan berpakaian yang mengacu pada nilai-nilai Islam dan tata tertib pesantren. Meski demikian, peraturan itu harus tetap memberi ruang bagi hak individu untuk memilih busana yang sesuai dengan keyakinannya, dengan memperhatikan adab dan norma kesopanan yang menjadi ciri khas pesantren serta kampus berbasis Islam.

### 3. Kebebasan dalam Kehidupan Sosial:

- Hak pelajar wanita untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial, organisasi, dan pengambilan keputusan di lingkungan kampus.

---

<sup>12</sup> Mendorfa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia."

<sup>13</sup> Putra, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia."

Hak pelajar wanita memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial, organisasi, dan pengambilan keputusan di lingkungan kampus. Hak ini penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan agar memiliki peran yang setara dalam ranah sosial dan akademik, termasuk di lingkungan mahasiswa mayoritas santri, Dalam konteks mahasiswa santri, partisipasi aktif perempuan telah mengalami perkembangan yang mengarah pada kesetaraan yang lebih nyata.

Kebebasan dalam kehidupan sosial sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia diatur tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjamin hak setiap individu untuk berkumpul secara damai, membentuk organisasi atau komunitas, serta menyatakan pendapatnya tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Kebebasan ini merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berekspresi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial yang demokratis.<sup>14</sup> Namun, kebebasan ini juga memiliki batas sesuai ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang harus menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjaga ketertiban umum dan kepentingan bersama

Hak tersebut juga tercermin dalam kegiatan literasi dan pelatihan menulis, yang membuka ruang bagi mahasiswi untuk mengembangkan kreativitas intelektual dan keterampilan komunikasi. Berbagai program literasi yang diselenggarakan di kampus, seperti workshop penulisan esai, berperan penting dalam membangun budaya literasi yang kuat. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir kritis, tetapi juga mendorong mahasiswi untuk aktif berdiskusi, berbagi gagasan, dan memperkuat identitas akademik serta sosialnya.

Selain itu, partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan

---

<sup>14</sup> elfudllatsani dkk., "kajian mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat pasal 28e ayat (3) undang-undang dasar 1945 melalui organisasi kemasyarakatan kaitannya dengan teori kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia."

berbagai acara keagamaan maupun sosial di lingkungan kampus berperan sebagai sarana untuk mengasah kemampuan manajerial dan kepemimpinan perempuan. Melalui pengalaman ini, mahasiswi belajar mengatur strategi, berkomunikasi efektif, serta mengambil keputusan kolektif yang bermanfaat bagi komunitas kampus dan pesantren. Dengan demikian, keterlibatan aktif ini menjadi fondasi penting untuk pemberdayaan perempuan yang seimbang antara kapasitas intelektual dan keterampilan sosial, serta mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan yang mampu berkontribusi secara signifikan bagi masyarakat luas.

### **B. Kebebasan Wanita Dalam Perspektif Ajaran Hadis**

Indikator kebebasan dalam ajaran hadis yang relevan dengan kehidupan pelajar antara lain sebagai berikut:

#### 1. Kebebasan Berpendapat:

Kebebasan berpendapat bagi wanita dalam musyawarah (syura) dan diskusi dalam ajaran hadis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata penghormatan terhadap pendapat perempuan, termasuk dalam peristiwa saat Ummu Salamah memberikan pendapatnya mengenai Perjanjian Hudaibiyah yang diterima dan dipertimbangkan oleh Rasulullah (HR. Bukhari dan Muslim). Beberapa hadis lain juga menegaskan kebebasan berpendapat dalam Islam, seperti hadis Umar bin Khattab yang mengakui kebenaran pendapat seorang wanita saat berdebat dengannya, dan hadis yang mendorong umat Islam menyampaikan kalimat yang benar meskipun di hadapan penguasa yang sewenang-wenang (HR. Tirmidzi).

Semua ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk bagi wanita, harus dijalankan dengan tata krama dan penuh tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas dalam musyawarah. Walaupun begitu, kebebasan berpendapat ini harus tetap diimbangi dengan tata krama, etika, dan tidak melanggar prinsip moral Islam. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam QS Al-Hujurat ayat 6 yang melarang menyebarkan fitnah, kebohongan, dan ucapan yang dapat menimbulkan perpecahan, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam konteks pelajar wanita,

khususnya mahasiswa/i santri, kebebasan berpendapat ini merupakan hak yang harus dihormati dan dipraktikkan dengan penuh tanggung jawab sosial, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

## 2. Kebebasan Berbusana:

Kebebasan berbusana bagi pelajar muslimah dalam Islam diatur berdasarkan prinsip menutup aurat sesuai perintah Allah dalam QS. An-Nur: 31. Pakaian muslimah yang menutup aurat bukan hanya sebatas ekspresi diri, tapi juga merupakan identitas keagamaan dan moral yang mengedepankan kesopanan serta penghormatan pada diri sendiri dan lingkungan. Aturan ini bertujuan menjaga kehormatan, keamanan, dan identitas muslimah sebagai bentuk ketaktaatan kepada Allah serta perlindungan dari gangguan sosial. Hadis Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menutup aurat bagi seorang prempuan

**قال النبي صلى الله عليه وسلم: المَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتَوْرَةٌ**

“Nabi SAW bersabda, ‘Bawa perempuan adalah aurat yang (harus) tertutup.’”

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan dinilai hasan shahih oleh sebagian ulama, Dalam konteks mahasiswa/i, prinsip ini juga berlaku dan menjadi sarana penginternalisasian nilai keislaman dan etika dalam lingkungan kampus. Mahasiswi muslimah yang memakai busana sesuai syariat, seperti jilbab yang menutup kepala dan pakaian yang longgar, menunjukkan komitmen mereka pada identitas Islam dan mengedepankan akhlak mulia. Hal ini juga mendukung terciptanya lingkungan akademik yang nyaman, saling menghormati, dan jauh dari perilaku yang menyalahi norma.

## 3. Kebebasan dalam Kehidupan Sosial:

Kebebasan dalam kehidupan sosial bagi pelajar wanita Islam menegaskan bahwa mereka berhak berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan, namun tetap harus menjalankan norma dan etika Islam. Prinsip ini berakar pada ajaran amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang membimbing perilaku sosial agar sesuai dengan moral Islam. Dalam konteks pelajar atau mahasiswa, kebebasan berperan aktif harus diimbangi dengan menjaga reputasi diri dan komunitas agar tetap terjaga kehormatan dan

citranya. Kebebasan yang bertanggung jawab ini menjadi indikator penting dalam pembentukan karakter pelajar wanita yang tidak hanya bebas secara fisik, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menghindari perilaku yang merugikan diri dan lingkungan. Hal ini membantu mereka berkembang optimal dalam batas harmonis ajaran Islam dan norma sosial di lingkungan kampus.

Rasulullah SAW bersabda yang menguatkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar:

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman." (HR. Muslim) Hadis ini mengajarkan bahwa pelajar wanita harus aktif dalam menjaga nilai kebaikan di lingkungan sosialnya melalui tindakan nyata, perkataan, maupun keimanan yang mendalam. Di lingkungan mahasiswa/i, prinsip kebebasan sosial ini mengajak pelajar wanita Islam untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan akademik dengan penuh tanggung jawab moral, menjaga nama baik diri dan kelompok, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

### **C. Persamaan Dan Perbedaan Kebebasan Wanita Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Ajaran Hadis**

#### 1. Persamaan:

- a. Kedua perspektif memberikan pengakuan atas kebebasan wanita dalam beberapa aspek penting seperti berpendapat, berbusana, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan pendidikan.
- b. Keduanya menekankan pentingnya peran wanita dalam masyarakat dan memberikan ruang bagi wanita untuk mengemukakan ide dan berkontribusi secara positif.
- c. HAM dan ajaran hadis sama-sama mengedepankan nilai tanggung jawab dan moral dalam kebebasan, agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan kerugian sosial.
- d. Keduanya menghendaki agar kebebasan yang diperoleh tetap menjaga keharmonisan sosial, saling menghormati, dan tidak merugikan pihak lain.

2. Perbedaan:

- a. Perspektif HAM memberikan kebebasan yang cukup luas dan mutlak bagi wanita untuk berpendapat, memilih busana, dan berekspresi tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan kebebasan pribadi yang diakui secara internasional dan nasional.
- b. Sedangkan ajaran hadis memberikan batasan kebebasan wanita dalam koridor nilai moral dan syariat Islam yang mengatur tata cara berpendapat, busana menutup aurat, dan kehidupan sosial agar sesuai norma agama dan menjaga kehormatan.
- c. Kebebasan berbusana menurut HAM lebih menekankan pada hak memilih pakaian sesuai keinginan tanpa paksaan, sementara ajaran hadis mewajibkan busana yang menutup aurat sebagai identitas keagamaan dan penghormatan terhadap norma Islam.
- d. Dalam aspek kehidupan sosial, HAM menjamin hak berorganisasi dan berpartisipasi tanpa diskriminasi, sementara hadis memperbolehkan berperan aktif sepanjang aktivitas tetap sesuai dengan syariat dan norma agama, mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar agar komunitas tetap terjaga dari kemungkaran.

#### D. KESIMPULAN

Kebebasan wanita merupakan isu krusial yang mendapat perhatian luas, dan dipahami secara berbeda namun saling melengkapi dalam dua perspektif tersebut. Perspektif HAM memberikan ruang kebebasan yang luas dan mutlak atas hak berpendapat, berbusana, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dengan prinsip kesetaraan gender dan tanpa diskriminasi. HAM menegaskan kebebasan ini sebagai hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi secara hukum. Sementara itu, ajaran hadis memberikan panduan kebebasan wanita yang tidak mutlak, melainkan berada dalam koridor nilai moral dan syariat Islam. Kebebasan dalam hadis harus dijalankan dengan memperhatikan etika, norma agama, dan tanggung jawab sosial agar kehormatan dan keharmonisan sosial tetap terjaga, terutama dalam hal berbusana yang menutup aurat serta berperilaku sesuai prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam lingkungan pelajar dan mahasiswa, kedua perspektif ini penting untuk membentuk karakter yang seimbang, di mana kebebasan diberikan namun disertai tanggung jawab moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan norma sosial. Kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan penuh kesopanan, kebebasan berbusana diarahkan pada pemenuhan norma aurat, dan kebebasan sosial mengedepankan partisipasi aktif tanpa menghilangkan rasa hormat dan menjaga reputasi diri serta komunitas. Dengan demikian, pemahaman bersama ini dapat menjadi pijakan kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, toleran, namun tetap bermoral dan bertanggung jawab, mengharmonisasikan hak universal dengan nilai-nilai lokal dan agama dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nurul. "Pemikiran Nasaruddin Umar Dan Henri Shalahuddin Tentang Hadis Kesaksian Wanita: Sebuah Kajian Komparatif." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, No. 1 (2022): 113–28. <Https://Doi.Org/10.15575/Jpiu.13608>.
- Azzahra, Nur Aulia, Muhammad Ridha, Shera Putri Agustian, Dan Fattimah Azzahra. *Etika Komunikasi Sebagai Landasan Interaksi Sosial Yang Efektif, Sopan Dan Bertanggung Jawab.* 1, No. 1 (2025).
- Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto, Dan Agus Riwanto. "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, No. 1 (2019): 52. <Https://Doi.Org/10.20961/Hpe.V7i1.29190>.
- Erdiansah, Fandi, Dan Abu Bakar. "Pandangan Al Qur'an Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)." *Journal For Islamic Studies* 7, No. 4 (2024).
- Kartikasari, Oleh Dian. *Ham, Perempuan Dan Hak Konstitusional.* T.T.
- Kurniawan, Agung Budi. "Human Rights In Education Implication Schema Based On The Study Of The UN Economic And Social Council's 2030 Agenda." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 37, No. 3 (2024): 257–69. <Https://Doi.Org/10.20473/Mkp.V37I32024.257-269>.
- Mendrofa, Otniel Ogamota. "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia." *Milthree Law Journal* 1, No. 1 (2024): 30–61.

<Https://Doi.Org/10.70565/Mlj.V1i1.2>.

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Naila Luthfiyana, Dan Septina Sari Handayani. *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam : Antara Hak Warga Negara Dan Batasan Syariah*. T.T.

Pratama, Adriansyah Arya, Dan Muhammad Zali. *Fiqh Dan Hadis Dalam Perspektif Gender : Telaah Terhadap Hadis - Hadis Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. T.T.

Putra, Irman. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, No. 11 (2023). <Https://Doi.Org/10.58812/Jhhws.V2i11.1515>.

Raihani, Raihani. "Minority Right To Attend Religious Education In Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies* 53, No. 1 (2016): 1. <Https://Doi.Org/10.14421/Ajis.2015.531.1-26>.

Rohmah, Islamiatur, Siti Rohmah, Dan Fathimah Nadia Qurrota A'yun. "The Role Of Women Ulama In Da'wah In Islamic Boarding Schools." *Munazzama: Journal Of Islamic Management And Pilgrimage* 2, No. 2 (2023): 149–61. <Https://Doi.Org/10.21580/Mz.V2i2.14274>.

Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, Dan Hotma Parlindungan Ambarita. "Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat." *Perspektif Hukum* 20, No. 1 (2020): 43. <Https://Doi.Org/10.30649/Phj.V20i1.238>.

Royyan Faqih Azhary, Muhammad. "Kedudukan Perempuan Dalam Hadis: (Kajian Atas Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan)." *El Nubuwah: Jurnal Studi Hadis* 2, No. 2 (2024): 209–34. <Https://Doi.Org/10.19105/Elnubuwah.V2i2.18312>.